

19. STANDAR PELAYANAN IZIN TOKO ALAT KESEHATAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;</li> <li>2. Permenkes RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik sektor Kesehatan;</li> </ol>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan bermaterai;</li> <li>2. Surat kuasa bagi yang dikuasakan;</li> <li>3. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga;</li> <li>4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);</li> <li>5. Akta Pendirian jika berbadan Hukum;</li> <li>6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);</li> <li>7. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);</li> <li>8. Proposal Teknis yang dilengkapi :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peta Lokasi;</li> <li>b. Daftar ketenaga kerjaan berdasarkan Pendidikan;</li> <li>c. Daftar Produk Alat Kesehatan yang akan dijual;</li> <li>d. Foto copy Ijin Edar Produk Kesehatan;</li> </ol> </li> <li>9. Semua persyaratan dalam bentuk hardcopy dan softcopy pdf;</li> </ol>
3	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan permohonan ke DPMPTSP atau mandiri online;</li> <li>2. Petugas front office melakukan verifikasi kelengkapan berkas;</li> <li>3. Kasi Perijinan melakukan verifikasi dan validasi atas berkas permohonan;</li> <li>4. Berkas diteruskan secara elektronik ke Dinas Teknis selaku PD Teknis;</li> <li>5. Dinas Teknis melakukan verifikasi untuk penerbitan berita acara layak/tidak untuk disetujui rekomendasinya;</li> </ol>

		<p>6. Dinas Kesehatan meng-upload rekomendasi ke DPMPTSP;</p> <p>7. Kepala Bidang Perijinan melakukan verifikasi;</p> <p>8. Kepala Dinas menandatangani persetujuan melalui Digital Signature;</p>
4	Jangka Waktu Pelayanan	5 (hari) kerja setelah pengajuan berkas lengkap dan benar
5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk Pelayanan	Surat Izin Toko Alat Kesehatan
7	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	<p>1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan Veteran No. 10 – Blitar;</p> <p>2. Penyampaian Secara Langsung kepada petugas di loket/counter pengaduan;</p> <p>3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang telah di sediakan di tempat layanan;</p> <p>4. email :<b>dpmpptsp@blitarkab.go.id</b>;</p> <p>5. Telp (0342) 801665;</p> <p>6. Via WA No. 1. 087864091127; 2. 085330429900;</p> <p>7. Website DPMPTSP ; <a href="https://dpmpptsp.blitarkab.go.id/">https://dpmpptsp.blitarkab.go.id/</a>;</p> <p>8. Instagram: @dpmpptspkabblitar;</p> <p>9. Facebook: DpmpptspKabupatenBlitar;</p>